

BAB V

KESIMPULAN

Selama ini tidak ada peraturan yang mengikat dan mengatur secara resmi tentang perdagangan senjata. Isu tentang pembuatan regulasi yang mengatur tentang perdagangan senjata sudah menjadi isu global pada saat ini. Pada awalnya, tujuan utama dari pembentukan regulasi yang mengatur tentang perdagangan senjata adalah untuk menghapus senjata jenis tertentu yang dapat menyebabkan perang. Selain itu, pengawasan juga merupakan salah satu tujuan utama dari regulasi ini yang berfungsi untuk mengurangi jumlah peredaran senjata terutama senjata ilegal yang akan berdampak pada menurunya potensi konflik bersenjata.

Banyaknya peredaran senjata ilegal di berbagai negara sangatlah membahayakan, tidak hanya membahayakan di negaranya, tetapi juga membahayakan negara-negara disekitarnya. Masalah pengendalian senjata ilegal ini masih banyak tergantung pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing, bisa berupa kebijakan pengontrolan senjata secara penuh sampai dengan pembatasan atau perizinan kepemilikan senjata yang ketat.

Karena isu mengenai kepemilikan senjata sudah merupakan isu penting yang sering dibahas dalam forum-forum internasional. Atas tekanan banyak pihak maka diadakanya pertemuan untuk membahas *Arms Trade Treaty* yang

merupakan bagian dari UNODA (*United Nations Of Disarmament Affairs*).

Pertemuan ini membahas mengenai kesepakatan-kesepakatan dalam melakukan perdagangan senjata. Negara yang meratifikasi ATT berjumlah total 130 negara telah meratifikasi ATT yang terdiri dari negara-negara di Eropa, Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Negara-negara Russia, Iran, Korea Utara, dan Suriah adalah negara-negara yang menolak adanya ATT. Sementara itu, Indonesia memilih untuk *abstain* dalam ATT UNODA. Pilihan sikap untuk memilih *abstain*, dilakukan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Lembaga Ketahanan Nasional RI atas perintah Presiden RI.

Kajian yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Lembaga Ketahanan Nasional RI ditunjukan untuk membuat kajian dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada untuk mendapatkan hasil kajian yang dapat dijadikan bahan rekomendasi bagi Presiden untuk diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri untuk dijadikan sebagai keputusan resmi pemerintah. Setelah melalui beberapa kajian, Kementerian Pertahanan dan Lembaga Ketahanan Nasional telah menemukan 2 faktor yang dapat mempengaruhi sikap Indonesia dalam ATT UNODA. Dua faktor tersebut adalah faktor dari eksternal Indonesia dan faktor dari internal Indonesia. Faktor eksternal yang ikut berpengaruh dalam penentuan sikap Indonesia dalam ATT UNODA adalah potensi terjadinya MIC (*Military Industrial Complex*) dalam pelaksanaan ATT UNODA.

MIC dapat terwujud apabila Indonesia memilih untuk *abstain* dalam ATT.

Ketika negara-negara lain telah meratifikasi ATT, maka negara tersebut akan terikat oleh ATT dan hal ini akan membuat sektor perdagangan senjata mereka baik ekspor maupun impor akan terhambat oleh regulasi ATT. Indonesia akan memanfaatkan keadaan ini untuk meningkatkan perdagangan senjata Indonesia.

Sedangkan faktor internal dari dalam Indonesia yang ikut mempengaruhi proses penentuan sikap Indonesia dalam ATT adalah adanya undang-undang Indonesia yang tidak sesuai dengan regulasi ATT UNODA. Undang-Undang tersebut adalah UU No 16 Tahun 2002 tentang Industri pertahanan. Dalam regulasi yang terdapat dalam ATT, terdapat pembatasan pembatasan dan kondisionalitas dalam melakukan perdagangan senjata yang bertentangan dengan UU Nomor 16 Tahun 2012 yang menekankan perlunya pemerintah Indonesia untuk menghilangkan segala bentuk regulasi dan kondisionalitas untuk meningkatkan perdagangan senjata Indonesia.

Indonesia yang telah memiliki Undang-Undang No. 24 tahun 2010 tentang perjanjian internasional yang menjelaskan bahwa dalam sebuah perjanjian internasional setiap negara yang telah menyetujui suatu perjanjian maka negara tersebut harus menaati dan menghormati seluruh isi dan pelaksanaan dari perjanjian tersebut membuat Indonesia harus tegas memilih, apabila Indonesia memilih untuk meratifikasi ATT UNODA, maka Indonesia perlu untuk

meyesuaikan kembali UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri pertahanan yang sangat membutuhkan banyak waktu.

Faktor internal lainnya adalah telah dibentuknya Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) bertugas menentukan arah strategis pembangunan industri pertahanan dalam negeri. Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) telah menyusun strategi perencanaan untuk membangun industri pertahanan Indonesia. Salah satu strategi KKIP dalam membangun industri pertahanan Indonesia adalah menghilangkan hambatan-hambatan yang ada untuk meningkatkan perkembangan industri pertahanan Indonesia. Apabila pemerintah Indonesia ikut meratifikasi ATT, maka pemerintah Indonesia perlu menyesuaikan kembali fungsi dan tugas dari KKIP. Selain itu, KKIP harus menyusun kembali strategi perencanaan pembangunan industri pertahanan Indonesia dengan menyesuaikan regulasi yang ada dalam ATT UNODA.

Setelah melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang ikut mempengaruhi dalam proses penentuan sikap Indonesia dalam ATT. Tahap selanjutnya adalah melakukan kajian untuk menyusun rekomendasi yang akan diberikan kepada Presiden untuk kemudian dilanjutkan ke Kementerian Luar Negeri untuk dijadikan sebuah kebijakan. Hasil kajian dari Kementerian Pertahanan dan Lemhannas RI telah menunjukan bahwa posisi terbaik yang dapat diambil Indonesia dalam ATT UNODA adalah sikap *abstain*. Pemilihan sikap

abstain ini didasarkan oleh kebutuhan Indonesia yang masih membutuhkan revitalisasi industri pertahanan untuk mencapai kemandirian. Indonesia masih membutuhkan kebebasan dalam melakukan ekspor dan impor persenjataan untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negerinya yang telah didukung oleh Undang-Undang Industri Pertahanan yang telah dimiliki oleh Indonesia.

Pemilihan sikap *abstain* ini juga ditujukan untuk menolak campur tangan asing yang ingin menganggu perkembangan industri pertahanan Indonesia. Hasil kajian ini telah diteruskan kepada Presiden dan telah disetujui untuk kemudian dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri sebagai sikap resmi pemerintah dalam ATT UNODA.

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan posisi Indonesia dalam ATT UNODA. Pemerintah Indonesia khususnya Presiden, telah berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk menyusun kajian sebagai bentuk rekomendasi. Dengan disetujuinya hasil kajian rekomendasi dari Lemhannas dan Kementerian Pertahanan telah menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri yang membutuhkan pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, pemerintah tidak ragu dalam menentukan posisi *abstain* walaupun bertentangan dengan posisi negara negara lainnya yang memilih untuk menandatangani ATT UNODA.